



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Tlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Baranut, RT. 04 RW. 02, Desa Tatar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Tlg., tertanggal 13 November 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Nama : **Anak Pemohon**

Tempat tanggal lahir : Tatar SB, 7-11-2002

Umur : 17 tahun 0 bulan

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal di : , Dusun Barunut, RT. 04 RW. 02, Desa Tatar
Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa
Barat;

Halaman 1 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/ Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai "Calon Istri"

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Calon suami anak Pemohon**

Tempat Tanggal lahir : Taliwang, 06-06-1985

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/SEDERAJAT

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Tempat kediaman di : Lingkungan Menala, RT. 02 RW. 01, Kelurahan
Menala Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa
Barat.

Selanjutnya disebut sebagai "Calon Suami";

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 11 (lima) bulan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, belum dapat menyelenggarakan pencatat pernikahan anak Pemohon dan calon suami

Halaman 2 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/ Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan alasan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 0 bulan, sesuai Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Nomor: B-358/Kua.18.09.05/PW.01/11/2019, tertanggal 12 November 2019;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus duda, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Calon suami anak Pemohon)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Halaman 3 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemoho, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar Pemohon bersabar menunggu batas usia anaknya, sehingga dapat dinikahkan tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5207047112630018, tanggal 03 Desember 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 28138/IST/2011 tanggal 08 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 5207040808120005 tanggal 25 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Ijazah anak Pemohon, Nomor DN-23 Dd 0062476, tanggal 20 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Tatar, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-358/Kua.18.09.05/PW.01/11/2019, tanggal 12 November 2019, yang

Halaman 4 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/ Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi pertama bernama **saksi Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Tongo, RT. 04 RW. 02, Desa Tongo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Anak Pemohon, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sekitar bulan depan ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah pacaran selama 11 bulan, dan hubungan mereka begitu erat layaknya suami isteri;

Halaman 5 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/ Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah lulus SD dan sedangkan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon telah berusia 34 tahun sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini telah berbadan dua yaitu telah hamil 5 bulan dan yang menghamili anak Pemohon adalah calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki sudah mampu menjadi Kepala rumah tangga.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya telah dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui calon menantu Pemohon jarang keluar malam dan nongkrong sampai larut malam;

2. Saksi kedua bernama **saksi Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Tabiung, RT. 02 RW. 01, Desa Tatar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Anak Pemohon, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sekitar bulan depan ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun

Halaman 6 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/ Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, dan hubungan mereka begitu erat layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah lulus SD dan sedangkan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon telah berusia 34 tahun sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini telah berbadan dua yaitu telah hamil 5 bulan dan yang menghamili anak Pemohon adalah calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-lak sudah mampu menjadi Kepala rumah tangga.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya telah dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui calon menantu Pemohon jarang keluar malam dan nongkrong sampai larut malam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon dan penolakan KUA Kecamatan Taliwang untuk menikahkan anak Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, sehingga *in a quo* Pemohon secara persona standi in iudicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena

Halaman 8 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/ Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentur usia anak Pemohon masih 17 tahun 0 bulan sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, sedangkan saat ini anak Pemohon sudah berbadan dua yaitu sudah hamil 5 (lima) bulan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 0 bulan dan telah menjalin hubungan dengan Calon suami anak Pemohon bin Saparuddin selama 11 bulan serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang.
2. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula Calon suami anak Pemohon tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah hamil 5 bulan dan yang menghamili anak Pemohon adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki beserta keluarga besarnya telah bersepakat menentukan hari pernikahan secara resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon suami anak Pemohon bin Saparuddin, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah

Halaman 9 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan antara keduanya telah pacaran selama 11 bulan dan hubungan keduanya sudah seperti layaknya suami isteri bahkan saat ini anak Pemohon telah berbadan dua yaitu telah hamil 5 bulan serta kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

مقدم على جلب المصالح ودفع المفاسد

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan

Halaman 10 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/ Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dapat melangsungkan pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anaknya (**Anak Pemohon**) dengan calon suaminya (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/ Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Ridwan, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, dan **Solatieh, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ridwan, S.HI.

Hakim Anggota II,

Solatieh, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 256.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/ Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman, perkara Nomor 117/ Pdt.P/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)